

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam, kini banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dalam ajaran Islam, wakaf di anggap sebagai tindakan yang bernilai ibadah, dimana seorang Muslim mempergunakan dan menyumbangkan sebagian atau seluruh hartanya untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, wakaf kini bukan hanya berfokus pada aset tidak bergerak saja seperti tanah dan bangunan, melainkan pada potensi yang lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui optimalisasi aset wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta model implementasinya diberbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, *green waqf* dirancang sebagai solusi inovatif dan berkelanjutan yang menggabungkan nilai-nilai wakaf dengan isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, menjaga ekosistem, dan mendorong energi terbarukan. Adanya *green waqf* ini diharapkan dapat mengurangi luas lahan kritis di Indonesia dan fokus pemanfaatan taman sebagai bahan di sektor energi kesehatan yang diperkirakan akan berdampak pada perdagangan karbon, *net zero instrument* dan pemberdayaan sosial.<sup>3</sup> Wakaf

---

<sup>1</sup> Dri Santoso & M Amin Musthofa, *The Role of Wakaf In Establishing People's Welfare*, Jurnal IAIN Metro, Volume 1, No. 2, 2022

<sup>2</sup> Ken Paramitha Aryana & Mey Lina Hamid, Peran Wakaf dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, *Musutari*, Vol 23, No 11 (2025).

<sup>3</sup> Sri Rahayu Ningsih et al, Strategi Pengembangan *Green Waqf* dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia, Policy Brief, Vol. 4 No. 4, 2022

hijau didefinisikan sebagai pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung pencapaian keseimbangan dan keberlanjutan ekologis, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Konsep *green waqf* mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2021 dan diprakarsai oleh berbagai pihak, termasuk *Waqf Center for Indonesian Development and Studies* (WaCIDS), Yayasan Dana Wakaf Indonesia (YDWI), serta didukung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>5</sup> Namun di Kuwait, wakaf ini telah menjadi fokus pemerintah melalui lembaga *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) dengan program *Environmental Fund* sejak 1995.<sup>6</sup> Di Indonesia, meskipun tidak begitu populer, terdapat beberapa gerakan yang telah diinisiasi oleh para pemuda, contohnya di Aceh melalui Hutan Wakaf.<sup>7</sup> Selain itu, di Bogor terbentuk Yayasan Hutan Wakaf Bogor yang resmi berbadan hukum dan menjadi nazhir Hutan Wakaf Bogor.<sup>8</sup> Selanjutnya proyek energi wakaf dengan tujuan untuk membiayai pemasangan panel surya senilai Rp14 miliar di Masjid Istiqlal.<sup>9</sup>

Selain itu, konsep *Green Waqf* tidak hanya terbatas pada hutan saja, tetapi mencakup wakaf pertanian dan lahan produktif lainnya yang dikelola

---

<sup>4</sup> Beik et.al., *Green Waqf Framework* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia 2022)

<sup>5</sup> Sri Rahayu Ningsih et al, Strategi Pengembangan *Green Waqf* dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia, Policy Brief, Vol. 4 No. 4, 2022

<sup>6</sup> Chita A Hazna, Savitri N Setyorini, & Wirnyaningsih., "Wakaf Lingkungan Hidup dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dan Penegakan Keadilan Antargenerasi, *Journal of Islamic Law studies*, Vol 4, No 1. Dikutip dari Mochamad Arif Budiman, "The Role for Environmental Protection in Indonesia." *op. cit.*, hal. 885

<sup>7</sup> Rahmadi R, *Hutan Wakaf, Gebrakan Generasi Muda untuk Hijaukan Lingkungan*, 6 Januari 2017. Diakses melalui situs: <https://mongabay.co.id/2017/01/06/hutan-wakaf-gebrakan-generasi-muda-untuk-hijaukan-lingkungan/> pada 14 September 2025.

<sup>8</sup> [www.hutanwakaf.org](http://www.hutanwakaf.org), *Legal Formal*, September 2020, Diakses melalui situs: <https://www.hutanwakaf.org/legal-formal/> pada 14 September 2025.

<sup>9</sup> Cascarella, Dewi, & Rusgianto., Determinan Niat untuk Berpartisipasi dalam Wakaf Energi Istiqlal, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol 5, No 5, 2023

secara berkelanjutan. Wakaf ini juga telah berjalan di beberapa daerah Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya di Kampung Nagrog, Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi yang mulai di inisiasi pada Maret 2024 dengan penanaman bibit pohon Alpukat di atas tanah wakaf.<sup>10</sup> Kemudian program “Kebunku” yang di inisiasi oleh Pandu Wakaf Indonesia (PWI) di salah satu Desa di Tasikmalaya. Wakaf ini merupakan program inovatif yang mengajak masyarakat untuk berwakaf melalui hasil perkebunan yang dikelola secara produktif, diantaranya penanaman pohon cabai yang sudah melakukan panen raya.<sup>11</sup>

Namun kendala utama yang dihadapi dalam pengembangan wakaf adalah rendahnya literasi wakaf terutama wakaf hijau yang merupakan konsep baru dalam berwakaf di kalangan masyarakat, sehingga potensi ekonomi dan sosialnya belum termanfaatkan secara optimal.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil survei Indeks Literasi Wakaf Nasional (IWN), tingkat literasi wakaf masyarakat di Indonesia hanya mencapai 50,48 yang dikategorikan sebagai tingkat menengah kebawah<sup>13</sup>. Kemudian Indeks Wakaf Nasional (IWN) di Jawa barat tergolong dalam kategori sangat kurang dengan nilai 0,074.<sup>14</sup> Sementara itu, luas tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya sekitar 579,38

---

<sup>10</sup> Irpan Wahab Muslim, “Berdayakan Petani, PD Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya Tanam Bibit Alpukat di Atas Tanah Wakaf”, 25 Maret 2024, Diakses melalui situs: <https://www.ayotasik.com/berita-tasik/3312267998/berdayakan-petani-pd-muhammadiyah-kabupaten-tasikmalaya-tanam-bibit-alpukat-di-atas-tanah-wakaf> pada 20 Oktober 2025.

<sup>11</sup> Pandu Wakaf Indonesia, “Panen Raya Cabai di Tasikmalaya, Wakaf Kebunku Beri Manfaat Nyata”, Diakses melalui situs: <https://panduwakafindonesia.com/kegiatan/panen-raya-cabai-di-tasikmalaya-wakaf-kebunku-beri-manfaat-nyata/> pada 20 Oktober 2025.

<sup>12</sup> Rahmatina Awalia Kasri et al, Pengembangan Wakaf Hijau Sebagai Alternatif Instrumen Pendanaan Iklim di Indonesia, PEBS Policy Brief, Vol 3, 2025

<sup>13</sup> bwi.go.id, *Laporan Hasil Survey Indeks literasi Wakaf 2020*, diakses melalui situs: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/LAPORAN-SURVEY-LITERASI-WAKAF-NASIONAL-TAHUN-2020.pdf> pada 19 November 2025.

<sup>14</sup> Raditya Sukmana et al, Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia), 2023

Ha dan jumlah tanah wakaf yang tersebar di 7.898 lokasi.<sup>15</sup> Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi wakaf, termasuk wakaf hijau dan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

Hal itu sejalan dengan penelitian Kholiq,<sup>16</sup> yang mengeksplorasi konsep, model dan potensi wakaf hijau sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pada realisasinya, *green waqf* masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi wakaf di kalangan masyarakat, kebutuhan akan nazhir yang profesional dan transparan, serta kerangka regulasi yang mendukung.<sup>17</sup> Sehingga sebagai tahap awal implementasi, penting untuk pihak- pihak terkait mengetahui sejauh mana minat berupa niat masyarakat untuk ikut serta dalam berwakaf hijau sehingga realisasi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Kemudian di dukung oleh penelitian Firdaus<sup>18</sup> yang menganalisis pengelolaan hutan wakaf Bogor berbasis *Community Development* sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung *Community Development* di hutan wakaf Bogor salah satunya yaitu adanya partisipasi masyarakat di dalamnya. Penelitian ini menekankan bahwa semakin besar partisipasi masyarakat maka semakin baik pula untuk perkembangan dan kemajuan wakaf hijau kedepannya.

---

<sup>15</sup> Siwak [https://siwak.kemenag.go.id/siwak/gk\\_jumlah.php](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/gk_jumlah.php)

<sup>16</sup> Nur Kholiq., “Wakaf Hijau: Inovasi Keuangan Islam Untuk Lingkungan Berkelanjutan”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2025).

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Anisah Firdaus, “*Model Pengelolaan Hutan Wakaf Bogor Berbasis Community Development untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*”, (Tesis), Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis intensi atau niat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam berwakaf hijau. Menurut Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Dadang Romansyah, M.Si, masih banyak lahan wakaf yang belum terkelola dengan baik dan menurunnya angka masyarakat yang ingin berwakaf. Hal tersebut diduga karena rendahnya literasi wakaf dikalangan masyarakat. Selain itu BWI Kabupaten Tasikmalaya sudah mencanangkan rencana program wakaf hijau, tetapi masih mengkaji dan mempertimbangkan beberapa hal. Menurutnya wakaf hijau bisa diterapkan mulai dari hal-hal kecil seperti penghijauan di area TPU dan Masjid yang masih mempunyai sisa lahan kosong.<sup>19</sup>

Menurut Ajzen dalam teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB), niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh Sikap (*Attitude*), yaitu keyakinan seseorang yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut *behavioral beliefs*. Kemudian Norma Subjektif (*Subjective Norms*) yakni perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu dan Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*) yang merupakan perasaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu atau disebut juga kontrol diri.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Dadang Romansyah, ketua BWI Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 05 Desember 2025 di Kabupaten Tasikmalaya

<sup>20</sup> Ajzen, I.1991. *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50., hlm 179-221.

Dengan demikian, untuk mengetahui niat partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam berwakaf hijau, akan digunakan beberapa variabel yang relevan seperti literasi wakaf yang merupakan pemahaman terhadap berbagai aspek wakaf sehingga meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi. Kemudian kepedulian lingkungan berupa perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya dan sikap yang mengacu pada persepsi positif terhadap wakaf hijau sehingga menimbulkan niat berpartisipasi. Selain itu, norma subjektif yang merupakan pengaruh sosial yang mempengaruhi kesediaan individu untuk berwakaf hijau serta persepsi kontrol perilaku yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan dalam berwakaf hijau sehingga menimbulkan niat berpartisipasi.

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Dhane,<sup>21</sup> menganalisis seberapa besar intensi berpartisipasi masyarakat Jabodetabek terhadap wakaf hijau dengan menggunakan *mixed method explanatory* dan sampel sebanyak 364 responden. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan, kepercayaan, norma subjektif dan sikap berpengaruh signifikan terhadap niat untuk berpartisipasi dalam gerakan *green waqf*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Nurfajariyati<sup>22</sup> yang melakukan penelitian mengenai intensi partisipasi wakaf hijau dengan jumlah sampel sebanyak 215 responden pada masyarakat Indonesia. Hasil

---

<sup>21</sup> Mutiara Dhane, “*Analisis Intensi Berpartisipasi dalam Inisiatif Wakaf Hijau (Green Waqf)*,” (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, 2023

<sup>22</sup> Rani Nurfajariyati, “*Analisis Intensi Berpartisipasi dalam Green Waqf: Pendekatan Theory Planned Behavior*,” (Skripsi), Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 2024.

penelitian menemukan bahwa pengetahuan dan kepedulian lingkungan tidak berpengaruh secara langsung. Sementara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap intensi berpartisipasi dalam program *green waqf*.

Penelitian yang dilakukan Taufik & Shofawati<sup>23</sup> menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi mahasiswa S1 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga dalam berwakaf hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap sikap. Norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku juga berpengaruh positif signifikan terhadap intensi wakaf hijau, sedangkan sikap tidak berpengaruh positif signifikan.

Penelitian selanjutnya di dukung oleh Khansa et al.,<sup>24</sup> temuan penelitian menunjukkan bahwa *attitude* dan *subjective norms* berpengaruh signifikan terhadap niat berwakaf hijau di kalangan Muslim yang peduli lingkungan di Indonesia. Kemudian literasi wakaf hijau dan akses terhadap media informasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat atau intensi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sikap tidak selalu berpengaruh positif dan signifikan, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku selalu berpengaruh terhadap intensi atau niat berpartisipasi dalam program wakaf hijau. Serta penelitian lain menambahkan bahwa pengetahuan, kepedulian

---

<sup>23</sup> Nisrina Amani Taufik & Atina Shofawati., *Determinants of Students' Green Waqf Intentions*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol 12, No. 3, 2025

<sup>24</sup> Syanisma Khansa et al., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Berdonasi *Green Waqf* di Kalangan Muslim yang Peduli Lingkungan: Peran Mediasi dan *Attitude*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 11, No. 4, 2025

lingkungan dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan, sementara literasi wakaf berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap niat berpartisipasi dalam wakaf hijau.

Untuk memberikan hasil yang menyeluruh, peneliti menggunakan desain pengumpulan data sumber primer. Meskipun beberapa penelitian mengenai intensi berwakaf hijau sudah teruji secara empiris, aspek kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah tempat penelitian yakni Kabupaten Tasikmalaya yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti wakaf hijau di daerah tersebut dan populasi dari penelitian ini yaitu seorang wakif. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam berwakaf hijau (*green waqf*) dengan menggunakan studi kasus yaitu masyarakat (wakif) di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Analisis Intensi Partisipasi Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam Program Wakaf Hijau (Green Waqf).”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi wakaf berpengaruh positif signifikan terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*?

2. Apakah kepedulian lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*?
3. Apakah sikap berpengaruh positif signifikan terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*?
4. Apakah norma subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*?
5. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menguji pengaruh literasi wakaf terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*.
2. Mengetahui dan menguji pengaruh kepedulian lingkungan terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*.
3. Mengetahui dan menguji pengaruh sikap terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*.
4. Mengetahui dan menguji pengaruh subjektif terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*.

5. Mengetahui dan menguji pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap intensi partisipasi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam program *Green Waqf*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen atau peneliti untuk melakukan kajian lebih terkait wakaf hijau atau *green waqf*. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman tentang wakaf hijau (*green waqf*). Penelitian ini juga dapat memberi peluang bagi akademisi untuk melakukan perbandingan terhadap studi serupa dalam konteks wakaf sehingga dapat memperluas wawasan atau memperkaya pemahaman mengenai pengembangan konsep wakaf.

##### **2. Bagi Praktisi**

Hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan mendalam tentang bagaimana intensi atau niat masyarakat dalam berpartisipasi terhadap konsep baru dalam berwakaf yakni wakaf hijau (*green waqf*). Studi ini membantu praktisi memahami strategi peningkatan niat dalam berwakaf hijau serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Studi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengembangan konsep wakaf terutama dalam hal wakaf hijau. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berwakaf hijau. Penelitian ini juga mendorong pola pikir positif di kalangan

masyarakat bahwa berwakaf tidak hanya berupa harta tidak bergerak berbentuk tanah atau bangunan tetapi bisa berupa pemanfaatan aset wakaf untuk mendukung pencapaian keseimbangan dan keberlanjutan ekologis, sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.